



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG Nomor : 111/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018, bahwa lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Pandeglang untuk kampanye tingkat Kabupaten Pandeglang;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka KPU Kabupaten Pandeglang menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2019

- Mengingat** :
1. Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Lingkungan;

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor : 149/PL.01.4-BA/03/KPU-Kab/IX/2018 tanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum tahun 2019
 2. Berita Acara hasil rapat koordinasi Nomor : 145/PL.01.5-BA/IX/2018, tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu 2019, tanggal 17 September 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KESATU : Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 20 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**




AHMAD SUJA'I

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR : 111/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-
Kab/IX/2018
TENTANG
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

A. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN PANDEGLANG

1. Kecamatan Angsana, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
2. Kecamatan Banjar, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
3. Kecamatan Bojong, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
4. Kecamatan Cadasari, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
5. Kecamatan Carita, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
6. Kecamatan Cibaliung, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
7. Kecamatan Cibitung, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
8. Kecamatan Cigeulis, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
9. Kecamatan Cikedal, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
10. Kecamatan Cikeusik, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

11. Kecamatan Cimanggu, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
12. Kecamatan Cimanuk, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
13. Kecamatan Cipeucang, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
14. Kecamatan Cisata, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
15. Kecamatan Jiput, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
16. Kecamatan Kaduhejo, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
17. Kecamatan Karang Tanjung, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
18. Kecamatan Koroncong, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
19. Kecamatan Labuan, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
20. Kecamatan Majasari, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
21. Kecamatan Mandalawangi, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
22. Kecamatan Mekarjaya, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
23. Kecamatan Menes, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

24. Kecamatan Munjul, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
25. Kecamatan Pagelaran, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
26. Kecamatan Pandeglang, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
27. Kecamatan Panimbang, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
28. Kecamatan Patia, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
29. Kecamatan Picung, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
30. Kecamatan Pulosari, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
31. Kecamatan Saketi, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
32. Kecamatan Sindangresmi, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
33. Kecamatan Sobang, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
34. Kecamatan Sukaresmi, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
35. Kecamatan Sumur, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, Gedung milik pemerintah, dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

B. JALAN YANG DILARANG UNTUK DIPASANG ALAT PERAGA KAMPANYE

Jalur sepanjang jalan dari Cigadung (depan Hotel Horison Altama) Kecamatan Karangtanjung sampai dengan Cipacung (Kecamatan Kaduhejo)

C. TAMAN YANG DILARANG UNTUK DI PASANG ALAT PERAGA KAMPANYE

Taman dan Area Alun-Alun Pandeglang serta Alun-alun lainnya milik Pemerintah

D. LOKASI LAIN (FASILITAS UMUM) YANG DILARANG UNTUK DIPASANG ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Seluruh Area Pasar di wilayah Kabupaten Pandeglang baik milik Pemerintah maupun Swasta.
2. Area Bank baik milik Pemerintah maupun Swasta.
3. Jembatan
4. Lampu pengatur lalu lintas (Traffic Light)
5. Halte Bus/Angkutan Kota
6. Terminal kendaraan umum
7. Gedung olahraga milik Pemerintah termasuk halaman

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 20 September 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG**

